PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENDIDIKAN Jin. Veteran No., 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR:..425.3/1126...

TENTANG

UIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca

Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TK Ngasinan Tanggal 20 Oktober 1999 nomer: 01/Sek.Dw/ X/1999

Menimbang

- aYayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak Tahun 1980
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 fahun 1989
 - 2. Peratuaran Pemerintah:"
 - a Nomor 27 tahun 1990
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 39 tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.:
 - a Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .002/c/2984
 - b. Nomor 0486/U/1992
 - c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995

d. Nomer 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin kepada :

Nama

. Yayasan Pendidikan TH Ngasinan

Alamat

: Desa .. Ngasinan . Kecamatan Bulu

Nama

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak: : TK Ngasinan

Alamat

: Desa Ngasianan Kecamatan Bulu

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian

Ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:

Ditetapkan : di Sukoharjo Pada Tanggal: 1 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukohario

Pebina Tk I

Drs. Bambang Margono H, MM

Tembusan:

OHNIP 010096359 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

2. Bupati Sukoharjo

3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bulu

4. Kepala TK. Nga sinan

5. Pertinggal.